



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOJONEGORO
Jalan Basuki Rachmad No 46 Bojonegoro
Telepon / Faximile : (0353)881426
Email : bapasbojonegoro@yahoo.co.id



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOJONEGORO
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA
TIMUR
DENGAN

HOTEL DAN RESTO GRIYA MCM

TENTANG
PENGELOLAAN LAYANAN
GRIYA ABHIPRAYA

NOMOR: W.15.PAS.PAS44-PK.05.03-148

Pada hari ini Kamis tanggal 02 Bulan Februari tahun 2023 (02/02/2023) bertempat di Bojonegoro, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANDIK ARIAWAN, Amd.IP., : Selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor 46, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. Drs. MOKH. SUBEKHI : Selaku Owner Hotel dan Resto Griya MCM, beralamat di Jalan Pemuda No. 54 Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Hotel dan Resto Griya MCM, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat menandatangani kerja sama tentang Pengelolaan Layanan Griya Abhipraya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam pembentukan Griya Abhipraya Bojonegoro sekaligus pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan layanan Griya Abhipraya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk:
 - a. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan;
 - b. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pembimbingan kemasyarakatan bagi Klien Dewasa dan Anak;
 - c. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
 - d. Meningkatkan kegiatan produksi dan penyaluran tenaga kerja.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas Klien Pemasyarakatan;
- b. Pendirian dan/atau Peningkatan Unit Usaha Bapas;
- c. Penyediaan Layanan Program Perawatan, Pembinaan, dan Pembimbingan di bidang Kepribadian, Kemandirian, Hukum, dan Kemasyarakatan;
- d. Dukungan sarana dan prasarana.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan peserta kegiatan;
 - b. Menyiapkan tenaga ahli dalam pelatihan/workshop/diskusi tentang tugas dan fungsi pemasyarakatan;
 - c. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan;
 - d. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi pos BAPAS pada Griya Abhipraya;
 - e. Menyediakan akses pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan; dan
 - f. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan tenaga ahli dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan ajar, sarana pelatihan dan peralatan pendukung;
 - c. Menerbitkan sertifikat bagi peserta kegiatan;
 - d. Menyediakan bantuan sharing pemanduan, lahan dan tempat pemberdayaan;
 - e. Penyediaan akses layanan;
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
 - a. Penyediaan Sumber Daya Manusia pelaksana kegiatan layanan Griya Abhipraya.
 - b. Menyiapkan rencana kegiatan/program kerja sama;
 - c. Melaksanakan program kerja sama;
 - d. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama;

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan penyusunan kerangka acuan kerja dan dokumen lainnya yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun mulai dari Penandatanganan MOU / Perjanjian Tanggal 02 Bulan Februari Tahun 2023 sampai dengan tanggal 02 Bulan Februari Tahun 2025.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA** sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan bahwa **PARA PIHAK** mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 11
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Drs. MOKH. SUBEKHI